

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA LIAR YANG DILINDUNGI
DI KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA KABUPATEN BENGKALIS
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



BAYU HUDYANTO
NIM. 11820712417

**PROGRAM S 1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
2022 M/1443 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi di Kecamatan Bandar Laksamana Berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”**, yang ditulis oleh:

Nama : Bayu Hudyanto
 NIM : 11820712417
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 April 2022

Pembimbing Skripsi I

ASRIL, S.H.I., M.H
 NIP. 197604202009011008

Pembimbing Skripsi II

Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH.,MH
 NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA"* yang ditulis oleh :

Nama : **BAYU HUDYANTO**
 NIM : 11820712417
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 06 Juni 2022
 Waktu : 08.30 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2022 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Dr. H. Magfirah, M.A.

Sekretaris

Peri Pirmansyah, S.H, M.H

Penguji I

Firdaus, SH., M.H..

Penguji II

Dr. Muhammad Darwis , S.HI., M.H

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : BAYU HUDYANTO
 NIM : 11820712417
 Tempat/Tgl. Lahir : BEKELALIS, 3 MAI 2000
 Fakultas/~~Pascasarjana~~ : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : ILMU HUKUM
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CATWA LIAR YANG DI LINDUNGI DI
KECAMATAN BANGOR LAKSAMANA KABUPATEN BENGLAIS BERDA-
SARKAN UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1990 TENTANG KONSER-
VASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 JULI 2022
 Buat pernyataan

10000
 METERAI
 TEMPSEL
 10BD1AJX925744231
 BAYU HUDYANTO
 NIM : 11820712417

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Bayu Hudyanto (2022): Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar yang dilindungi di Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi pelaksanaan hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku di masyarakat. Populasi dalam penelitian ini yaitu Kepala Seksi bagian Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Kepala Kepolisian Sektor Bukit Batu Kecamatan Bandar Laksamana dan Kepala Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana. Maka dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel dengan teknik Purposive Sampling. Penelitian ini merupakan yang di analisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap *satwa liar* yang dilindungi di Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis masih belum berjala secara maksimal, dikarenakan kurangnya perhatian oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup jenis satwa liar dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan yang dikaji oleh penulis dalam kasus Harimau Sumatera yang ditemukan mati dalam keadaan terjerat, serta beberapa kasus lainnya juga ditemukan Gajah Sumatera yang mati di Kecamatan Talang Mandau Kabupaten Bengkalis dengan kondisi gading gajah yang hilang. Hal ini sering terjadi dikarenakan keterbatasan pengetahuan akan pentingnya menjaga populasi satwa yang dilindungi undang - undang masih kurang, serta kurangnya perhatian dari masyarakat setempat dan para oknum yang seharusnya bertanggung jawab dalam menjaga ekosistem satwa sehingga kasus *satwa liar* yang dilindungi di Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis yang masih meningkat. Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap *satwa liar* yang dilindungi di Kecamatan Bandar Laksamana khususnya di Desa Tanjung Leban, pada penelitian ini masalah tentang *satwa liar* yang mati disebabkan karena jeratan yang dipasang masyarakat, hal ini kurang mendapat perhatian khusus, sehingga kegiatan yang sengaja dilakukan ini masih sering terjadi, serta oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam memasang jeratan kepada satwa lain, khususnya *satwa liar* ini juga masih banyak dilakukan. Akibat dari perbuatan ini diperlukan perlindungan hukum di Kecamatan Bandar Laksamana belum terlaksana dengan baik serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Kata Kunci: *Satwa Liar*, Perlindungan Hukum, Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah-Nya, serta nikmat kesehatan kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam tidak lupa diberikan kepada Baginda Rasulullah Shalallahualaihiwasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual terutama penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua saya Ayahanda Hudaryoko dan Ibunda Zauyana yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas do'a restu dan ridha-Nya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak Asril, SHI., MH. Selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. M Alpi Syahrin, SH.,MH. sebagai pembimbing skripsi yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Joni Alizon, SH.,MH. selaku penasehat akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
8. Kepada pegawai-pegawai Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
9. Kepada pegawai- pegawai pustaka Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
10. Kepada Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Kepala Kepolisian Sektor Bukit Batu Kecamatan Bandar Laksamana dan seluruh responden yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kepada Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengaweran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Kepolisian Sektor Bukit Batu, Kepala Desa Tanjung Leban dan seluruh responden yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan ridha-Nya. Semoga skripsi ini memberi manfaat baik bagi penulis sendiri dan bisa menambah ilmu pengetahuan maupun orang lain. Aamiin ya robbal alamin.

Wassalamua'laikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 23 Maret 2022

BAYU HUDYANTO
NIM. 11820712417



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian.....	12
2. Manfaat Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Perlindungan Hukum.....	16
B. Perlindungan Satwa Liar Menurut Hukum Indonesia.....	20
C. Perlindungan Satwa Menurut KUHP	23
D. Satwa Liar Yang Dilindungi	24
E. Dasar Hukum Satwa Liar Yang Dilindungi	36
F. Lembaga Penegakan Hukum.....	41
G. Tujuan Perlindungan Hukum	44
H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
I. Penelitian Terdahulu	47
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Sifat Penelitian	51
C. Lokasi Penelitian	51
D. Subjek dan Objek Penelitian	51
E. Sumber Data.....	52
F. Populasi dan Sampel	53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Pengumpulan Data	55
H. Teknik Analisis Data	56
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	58
A. Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar yang Dilindungi di Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	58
B. Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar yang Dilindung di Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	68
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Populasi dan Sampel	54
Tabel 4.1	Data Perburuan satwa liar yang dilindungi di Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 – 2021	58
Tabel 4.2	Hasil wawancara kepada responden yang mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap perburuan satwa liar yang dilindungi di Kecamatan Bandar Laksamana	64
Tabel 4.3	Hasil wawancara kepada responden mengenai sanksi bagi pelaku perburuan satwa liar yang dilindungi di Kecamatan Bandar Laksamana.....	65
Tabel 4.4	Hasil wawancara kepada responden yang mengetahui tentang pembunuhan satwa liar yang dilindungi di Kecamatan Bandar Laksamana.....	66
Tabel 4.5	Hasil wawancara kepada responden tentang tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan perlindungan terhadap satwa di Kecamatan Bandar Laksamana	66
Tabel 4.6	Hasil wawancara kepada responden yang mengetahui tentang perlindungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kecamatan Bandar Laksamana	67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang diterangkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) khususnya didalam pasal 1 ayat 3, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus berlandaskan dan berdasarkan atas hukum. Hal itu juga sekaligus merupakan “barometer” untuk mengukur apakah suatu perbuatan atau tindakan telah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang telah disepakati.¹

Negara hukum adalah suatu negara yang di dalamnya terdapat alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah yang dalam tindakan-tindakannya, baik terhadap para warga negara maupun dalam hubungannya dengan institusi negara lain, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Begitu pun dengan para anggota masyarakat, dalam hubungan kemasyarakatan juga harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.²

Dalam perlindungan dan pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati serta ekosistemnya, salah satu pilar penting adalah perlindungan terhadap jenis satwa dan tumbuhan liar. Terdapatnya jenis endemik dalam satu kawasan konservasi ataupun kawasan lainnya bisa menjadi indikator bahwa

¹ Undang – Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3)

² Deni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia* (Jln.Srengseng Sawah, Jagakarsa Selatan, 12640. Cetakan ke-1 : Oktober 2011), h.1

perlindungan dan pengelolaan kawasan tersebut berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Indonesia dikenal sebagai negara *mega biodiversity*. Menurut catatan pusat monitoring konservasi dunia (*the World Conservation Monitoring Centre*) kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia antara lain 3.305 spesies amphibi, burung, mamalia dan reptil. Dari antaranya, 31,1% nya endemik – artinya, hanya terdapat di Indonesia; dan 9.9% nya terancam punah. Indonesia memiliki wilayah laut sekitar 5.8 juta km² dengan keanekaragaman hayati mencakup 590 jenis terumbu karang, lebih luas lagi merepresentasikan 37% spesies laut dunia dan 30% jenis mangrove.³

Terlepas dari pernyataan tersebut Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah jenis satwa liar Indonesia yang terancam punah menurut *IUCN* (*International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources*) (2011) adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis ampibi, dan 140 jenis. Jumlah total spesies satwa Indonesia yang terancam punah dengan kategori kritis, (*critically endangered*) ada 69 spesies, kategori endangered 197 spesies dan kategori rentan (*vulnerable*) ada 539 jenis (*IUCN*, 2013). *IUCN* merupakan Uni Internasional untuk Konservasi Alam International Union for Conservation of Nature and Natural Resources disingkat IUCN, kadang-kadang disebut dengan (*World Conservation Union*) adalah sebuah organisasi internasional yang didedikasikan untuk konservasi

³ Fathi Hanif, *Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang Undangan*. Jurnal Hukum (2015), h.30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

sumber daya alam. Satwa-satwa tersebut benar-benar akan punah dari alam jika tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya.⁴

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia memanfaatkan sumber daya alam, aktivitas ini memberi dampak terhadap sumber daya dan lingkungannya. Manusia harus memandang bahwa dirinya adalah bagian dari unsur ekosistem dan lingkungannya. Naluri untuk mempertahankan hidup akan memberi motivasi bagi manusia untuk melestarikan ekosistem dan lingkungannya. Etika lingkungan akan berdaya guna jika muncul dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kecintaan dan kearifan kita terhadap lingkungan menjadi filosofi kita tentang lingkungan hidup. Apa pun pemahaman kita tentang lingkungan hidup dan sumber daya, kita harus bersikap dan berperilaku arif dalam kehidupan.⁵

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia telah memberikan begitu banyak kemudahan dalam kehidupan. tetapi juga telah memberikan dampak negatif dan kerugian. Tindakan atau perlakuan seseorang terhadap lingkungannya tergantung dari apa yang dipikirkannya tentang hubungan dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Anthropocentris memandang bahwa manusia adalah lebih penting dari spesies makhluk hidup lainnya, artinya, semua terpusat pada (kepentingan) manusia.

Pengelolaan lingkungan didasarkan atas semua kepentingan manusia. Lain halnya dengan biocentris yang memandang perlunya memberi

⁴ Website Profauna, <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia>, diakses Tanggal 9 November 2021, Pukul 10:50

⁵ Ramli Utina. *Pendidikan Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumberdaya Alam Pesisir*. ISBN. (Juni 2008) h.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

perlindungan terhadap spesies hewan daripada spesies tumbuhan. Semua bentuk kehidupan memiliki hak untuk mempertahankan hidupnya. Tetapi beberapa penganut biocentris berpandangan bahwa hak hidup beberapa spesies tergantung pada manusia, misalnya, manusia tidak salah jika membunuh tikus atau nyamuk yang dapat membawa wabah penyakit. Manusia tidak dibenarkan membunuh hewan atau mengambil bagian-bagian dari tumbuhan kecuali dimanfaatkan untuk kelangsungan hidupnya. Lingkungan alam beserta makhluk hidup di dalamnya, diciptakan, tidak untuk dikuasai oleh manusia, tetapi dimanfaatkan, dan dijaga kelangsungannya agar dapat dimanfaatkan oleh makhluk lain yang memerlukannya.⁶

Segala bentuk upaya untuk menyelamatkan satwa, didukung oleh fungsi dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) dalam menjalankan fungsi penyidikan, perlindungan dan pengamanan satwa lindung baik di luar kawasan Konservasi maupun di dalam kawasan Konservasi.

Fungsi tersebut didukung lewat beberapa aturan terkait yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Didalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa :

Setiap orang dilarang untuk :

⁶ Ibid h.7

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, me-melihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan mem-perniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, me-nyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi.

Didalam pasal tersebut ditegaskan bahwa untuk menjaga kelestarian satwa yang dilindungi, maka setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan yang bisa mengancam keberadaan satwa yang dilindungi.⁷

Agar semua larangan yang telah ditetapkan dalam pasal 21 ayat 2 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ditaati oleh semua orang, maka dalam pasal 40 ayat 2 dan 4 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tersebut telah dimuat ketentuan-ketentuan pidana terhadap perlindungan satwa langka dan dilindungi.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan :

Ayat (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ayat (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelang-garan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat

⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 21 ayat (2)

(2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluhan juta rupiah).

Perlindungan terhadap satwa langka pada hakikatnya merupakan upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan khususnya satwa langka secara berkelanjutan. Bentuk-bentuk kegiatan tersebut antara lain berupa pemberian informasi, penyuluhan, kampanye, pendirian berbagai suaka margasatwa dan hutan lindung, operasi penertiban dan sampai penindakan secara hukum.⁸

Dalam memenuhi kebutuhan dan mendapatkan keuntungan yang besar bagi sebagian orang, seringkali para spesies yang eksotis yang dimiliki Indonesia menjadi sasaran empuk untuk diperdagangkan karena keunikan dan kelangkaannya. Apalagi Indonesia merupakan negara yang terdiri lebih dari 17.000 pulau yang didalam wilayahnya terdapat berbagai macam spesies yang unik dan endemik. Kekayaan alam inilah yang seharusnya dapat menjadi nilai lebih bagi Indonesia untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya.⁹

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Riau, Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian Timur Pulau Sumatra dan wilayah kepulauan, dengan luas adalah 6.973,00 km². Jumlah penduduk Bengkalis pada tahun 2020 sebanyak 593.397 jiwa, dan ibu kota

⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 40 ayat (2) dan (4)

⁹ "Indonesia Details", <https://www.cbd.int/countries/profile/?country=id>, diakses Tanggal, 06 Desember 2021, pukul 22:46 Wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kabupaten berada di kecamatan Bengkalis tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatra.¹⁰

Kecamatan Bandar Laksamana merupakan salah satu Kecamatan yang sangat berpotensi di Kabupaten Bengkalis, dengan wilayah yang cukup luas memungkinkan banyak satwa yang hidup didalamnya, luas wilayah yang diperkirakan mencapai 84.118,41 Ha. Tinggi pusat Pemerintahan dari permukaan laut 5 m, dengan suhu maksimum 35° C dan bentuk wilayah 90% datar sampai dengan berombak.¹¹

Faktor inilah yang menjadi pendukung para satwa untuk tetap tinggal di wilayah tersebut. Luas wilayah hutan dijadikan sebagai tempat tinggal bagi satwa, serta suhu dan iklim yang mendukung mereka untuk terus berkembang biak. Kecamatan Bandar Laksamana terdiri dari 7 Desa , salah satu diantaranya juga merupakan Pusat Kota / Ibu Kota Kecamatan. Adapun jarak antara Ibu Kota Kecamatan dengan Desa terjauh 125 Km. Sedangkan jarak Ibu Kota Kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten (Bengkalis) adalah 17 Km dan jarak Ibu Kota Kecamatan dengan Ibu Kota Provinsi (Pekanbaru) berjarak 275 Km.¹²

Pada jaman sekarang , perburuan satwa tidak sepenuhnya untuk dikonsumsi namun perburuan biasanya dilakukan untuk diambil bagian tubuhnya untuk kerajinan, obat-obatan dan untuk kosmetik. Perdagangan satwa memiliki potensi keuntungan yang sangat besar terlebih satwa langka,

¹⁰ “ Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2021 “www.bengkaliskab.bps.go.id. diakses Tanggal 10 Januari 2020, Pukul 01:04 Wib.

¹¹ *Profil Kecamatan Bandar Laksamana Tahun 2019*, “statistik.bengkaliskab.go.id. diakses Tanggal 10 Januari 2020, Pukul 02:13 Wib

¹² *Ibid*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syaikh Kasim Riau

semakin langka hewan itu maka semakin mahal harganya. Salah satu yang menjadi penyebab terbesar meningkatnya perdagangan satwa adalah besarnya permintaan daging satwa oleh pasar dunia. Perdagangan daging satwa alami yang sering dijumpai adalah perdagangan daging rusa, kulit harimau dan organ harimau, gading gajah, dan burung yang dilindungi.

Pada umumnya, satwa tersebut dimanfaatkan dalam skala lokal tergantung daerahnya. Seperti contoh perdagangan ilegal kulit dan organ harimau marak terjadi karna harga jual dipasar gelap yang sangat tinggi. Selembar kulit harimau bisa mencapai kisaran harga Rp.30 Juta – Rp.80 Juta. Taring harimau Rp.500 ribu – Rp.1 Juta per buah.¹³ Berbeda dengan perdagangan gading gajah yang diperkirakan dijual dengan harga 100 Juta sepasang. Hal ini merupakan taraf komoditi ekspor legal dan ilegal. Selain karena tingginya permintaan pasar dunia terhadap daging satwa, industri kosmetik dan farmasi juga mempengaruhi perdagangan satwa di dunia.

Kecamatan Bandar Laksamana merupakan salah satu lokasi yang terkena dampak pelaku pemburuan satwa liar yang dilindungi, beberapa kasus perburuan satwa pernah terjadi di Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis, adapun beberapa contoh kasus yang pernah terjadi di Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis khususnya, antara lain:

Seekor Buaya Muara yang merupakan satwa liar yang dilindungi ditemukan pada tanggal 3 September 2018. Buaya ini sempat ditangkap oleh warga setempat pada hari minggu petang sebelum pada akhirnya tewas.

¹³ <https://regional.kompas.com/read/2020/02/16/13300041/perdagangan-kulit-harimau-sumatra-terkuak-harga-selembar-rp-80-juta/> diakses Tanggal 29 November 2021. Pukul 21:30 Wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Penyebab kematian buaya tersebut belum bisa dipastikan sangat jelas, akan tetapi dari hasil pengamatan petugas BBKSDA Riau mereka mengatakan, terdapat luka yang mengeluarkan cairan yang berasal dari lobang diatas otak buaya tersebut.¹⁴

Selanjutnya kasus serupa juga terjadi kepada Tapir (*Tapirus Indicus*) yang termasuk dalam indikasi satwa yang dilindungi oleh Undang – Undang pada tanggal 20 September 2019 di Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis, kronologi kejadian tapir tersebut ditemukan di perkebunan sawit dalam keadaan terjerat pada bagian kanan depan dengan luka yang cukup dalam, beruntunglah jeratan tersebut tidak sampai memutuskan jaringan urat pada kaki yang terkena jeratan dan masih bisa dipulihkan.¹⁵

Adapun kasus satwa lainnya juga ditemukan Gajah Sumatera yang mati dalam kondisi mengandung 22 bulan yang ditemukan pada tanggal 25 Mei 2022 di Kabupaten Bengkalis, belum diketahui penyebab pasti kematian Gajah Sumatera tersebut, akan tetapi perlunya perhatian kita semua dalam menyikapi hal ini. Agar satwa – satwa yang dilindungi ini tidak mengalami kepunahan akibat dari kematian yang tidak jelas, pemburuan, maupun dari jeratan yang sengaja dipasang

Dalam hal ini penulis memfokuskan masalah yang terjadi pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2021, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam

¹⁴ <https://tirto.id/buaya-seberat-400-kg-di-bengkalis-ditangkap-warga-hidup-hidup-cWfU>, diakses Tanggal 21 Juni 2022. Pukul 00:05 Wib

¹⁵ [http://ksdae.menlhk.go.id/info/6778/seekor-tapir-\(tapirus-indicus\)--berhasil-dievakuasi.html](http://ksdae.menlhk.go.id/info/6778/seekor-tapir-(tapirus-indicus)--berhasil-dievakuasi.html), diakses Tanggal 21 Juni 2022. Pukul 00:34 Wib.

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau menerima kabar dari Polsek Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, bahwa telah ditemukan Harimau Sumatera (*Panthera Tigris sumatrae*) mati di Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis.

Tim Resort Bukit Batu segera turun ke lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan dan identifikasi awal. Lokasi berada di Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) berupa perladangan masyarakat dan berjarak +/- 21,85 km dari kawasan SM Bukit Batu. Harimau berjenis kelamin betina, masih remaja, kondisi terjerat jenis seling padakaki kiri bagian depannya. Harimau segera dievakuasi ke kantor Balai Besar KSDA Riau di Pekanbaru untuk dinekropsi agar mengetahui penyebab dan perkiraan telah berapa lama Harimau tersebut mati.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian tentang Pencegahan dan Perlindungan Satwa liar yang dilindungi di Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka penulis membatasi masalah penelitian ini dengan didasarkan pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya khususnya dipasal 21 ayat 2. Adapun ketertarikan masalah dalam penelitian ini ialah masalah *satwa liar* yang dilindungi di Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis khususnya masalah Harimau Sumatra yang mati terkena jeratan yang terjadi di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis yang masih belum dituntaskan dari dulu sampai sekarang, apakah didalam penerapan dilapangannya kurangnya perhatian dari aparat pemerintah yang berperan dalam menangi kasus *satwa liar* yang dilindungi sehingga pelaku yang melakukan hal ini kurang mendapatkan efek jera sehingga perbuatan pemburuan *satwa liar* selalu terulang kembali. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap timbulnya kesadaran hukum dari masyarakat dan Aparat penegak hukum di Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis agar kedepannya tidak ada lagi pelaku pemburuan *satwa liar* yang dilindungi di Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi di Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ?
2. Apakah faktor penghambat yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi di Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap *satwa liar* yang dilindungi di Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap *satwa liar* yang dilindungi di Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca serta memberikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis, dan kalangan yang berminat dalam penelitian yang sama.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Bengkalis agar kedepannya tidak ada lagi pelaku pemburuan *satwa liar* yang dilindungi di Kecamatan Bandar Laksamana.

c. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, terbagi dalam:

BAB I yaitu Pendahuluan yang terdiri dari sub – sub sebagai berikut

Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II yaitu Tinjauan pustaka yang berisi tentang Pengertian perlindungan Hukum, Pengertian perlindungan satwa liar menurut Hukum Indonesia, dan Perlindungan satwa menurut KUHP, Pengertian satwa liar yang dilindungi, Dasar Hukum tentang satwa liar yang dilindungi, Lembaga Penegakan Hukum, Tujuan Perlindungan Hukum, Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Penelitian Terdahulu.

BAB III yaitu Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data

BAB IV yaitu Pembahasan hasil penelitian yang penulis teliti tentang Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi di Kecamatan Bandar Laksamana Berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990, dan Faktor penghambat yang mempengaruhi Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi di Kecamatan Bandar Laksamana Berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 .

BAB V yaitu Penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran – saran yang membantu dalam penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah tentang hukum biasanya banyak dipergunakan oleh sarjana dan ahli hukum dalam penulisan diberbagai macam jenis buku, baik yang berbahasa asing maupun yang berbahasa Indonesia. Adapun penulisan istilah hukum tersebut yang biasanya sering dijumpai didalam sebuah buku, antara lain, adalah : *Ius* (Bahasa Latin), *Lex* (Bahasa Latin), *Law* (Bahasa Inggris), *Recht* (Bahasa Belanda), *Droit* (Bahasa Perancis), *Huk'm, ahkam, hakama* (Bahasa Arab).¹⁶

Istilah hukum tersebut, biasanya ditemukan juga dalam penggunaan terminologi, sebagai berikut:

1. *Ius Constitutum – Ius Constituendum*
2. *Lex Specialist de Rogat Legis Generaly*
3. *Law Enforcement*
4. *Administratief Recht*
5. *Droit Administratief*
6. *Hakama Yahkumu*¹⁷

Banyak sarjana atau ahli hukum yang telah memberikan definisi tentang hukum dengan beranjak dari latar belakang pemikiran dan pemahamannya tentang hukum. Pemahaman tentang pengertian dan definisi sangat diperlukan untuk mengenali dan memahami secara mendalam tentang objek ilmu sebagai objek materi yang ingin dipelajari,

¹⁶ S. Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum* (Makassar, CV. Social Politic Genius, 2020) h.5

¹⁷ *Ibid*



sama halnya seperti definisi hukum.

Secara terminologi perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua defnisi, yaitu perlindungan dan hukum. KBBI mengartikan perlindungan, sebagai hal atau perbuatan yang dilakukan untuk melindungi. Selanjutnya hukum, dapat diartikan sebagai peraturan ataupun adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa maupun pemerintah.¹⁸ Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya melindungi yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada dan bersifat mengikat. Bisa juga dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan fungsi dari hukum itu sendiri yang memberikan perlindungan.

Menurut Hugo Grotius, hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin nilai – nilai keadilan. Sebagai salah seorang filosof, Hugo Grotius memberikan definisi hukum dengan menitikberatkan kepada aspek perbuatan yang baik yang mewujudkan nilai – nilai keadilan.

Adapun perbedaan pendapat yang timbul diantara para sarjana hukum menurut Cornelis dan Van Vollenhoven, hukum merupakan suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus menerus dalam keadaan saling berbenturan dengan gejala – gejala lainnya. Sebagai ahli hukum Cornelis dan Van Vollenhoven menitikberatkan pandangannya

¹⁸<https://www.hukumonline.com/berita/a/perindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062>, diakses Tanggal 17 Februari 2022, Pukul 17:24 Wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang hukum sebagai suatu gejala dalam alam realitas yang secara dinamis berhubungan dengan gejala satu dan yang lainnya.¹⁹

Satjipto Rahardjo juga mendefinisikan tentang perlindungan hukum secara spesifik, menurut beliau perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²¹ Perlindungan hukum diartikan sebagai pengakuan dan jaminan yang diberikan oleh hukum dalam hubungannya dengan hak-hak manusia.

Perlindungan hukum merupakan proses yang dilakukan apabila penegakan hukum sudah terjadi, sedangkan penegakan hukum merupakan wujud dari fungsi hukum tersebut.²² Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum.

2. Macam – Macam Perlindungan Hukum

Pada dasarnya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan juga kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang

¹⁹ S. Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum* (Makassar, CV. Social Politic Genius, 2020) h.6

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000) h.17

²¹ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1989) h.17

²² Winahyu Erwiningsih, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita*, Jurnal Hukum (1995) h.23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama dihadapan hukum.²³ Agar perlindungan hukum tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum ini pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum preventif ini sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah lebih terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Seperti contoh, hal ini terdapat didalam peraturan perundang - undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu - rambu atau batasan - batasan dalam melakukan satu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Adapun contoh dari perlindungan hukum represif ini ialah, pemberian sanksi bagi siapapun yang melakukan pelanggaran.

Penerapan perlindungan hukum sangat dibutuhkan untuk memberikan hubungan yang selaras dengan fungsi Hukum. Menurut Satjipto Raharjo fungsi hukum ini bertujuan untuk melindungi

²³ Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28 D Ayat 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.²⁴ Perlindungan diartikan sebagai perbuatan yang memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindungan kepada siapapun yang seharusnya dilindungi atas segala bahaya maupun resiko yang mengancamnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah satwa dan tumbuhan yang dilindungi dari kepunahan akibat kerusakan habitat, perdagangan maupun pemburuan yang tidak terkendali. Sehingga ketika perlindungan sudah diterapkan didalam kehidupan satwa, keseimbangan ekosistem yang dirasakan oleh para satwa.

3. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Yang Dilindungi

Salah satu penyebab kelangkaan satwa ialah rusaknya lingkungan hidup dan habitat asli mereka. Rusaknya lingkungan ini terjadi karena dari alam itu sendiri maupun perbuatan manusia. Sehingga hal ini menjadi sangat penting bagi manusia untuk sadar dan ikut serta dalam melakukan konservasi terhadap satwa – satwa langka yang dilindungi

Agar satwa tidak terancam punah, diperlukan upaya perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi, hal ini dilakukan untuk menjaga keutuhan satwa langka yang jumlahnya semakin hari semakin sedikit, adapun upaya perlindungan hukum tersebut, antara lain :

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000) h 20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mengedukasi masyarakat mengenai satwa yang semakin langka
 Sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dapat digolongkan sebagai satwa yang dilindungi apabila telah memenuhi tiga kriteria, yaitu :

- a. Populasi yang kecil
- b. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam
- c. Daerah penyebarannya terbatas (endemik)

2. Membuat papan larangan dan peringatan

Masyarakat yang telah teredukasi dan mendukung upaya pelestarian, langkah selanjutnya hendaknya membuat papan larangan dan peringatan. Hal ini dilakukan untuk membantu menggalakkan upaya pemerintah dalam pelestarian lingkungan maupun satwa.

Masyarakat bisa membuat papan larangan berburu, menebang pohon, dan juga peringatan tentang ancaman pidana atau sanksi yang diberikan bagi yang melanggar hukum.

3. Memasang pagar pembatas area

Pagar pembatas area dipasang dengan tujuan untuk membatasi satwa agar tidak keluar dari habitat aslinya, pagar pembatas merupakan struktur yang sengaja dirancang untuk mencegah gerakan dalam melintasi batas suatu wilayah hutan satu ke hutan lainnya

4. Melakukan operasi sapu jerat

Operasi sapu jerat merupakan upaya yang dilakukan untuk mencari semua jeratan yang sengaja dipasang oleh oknum yang tidak bertanggung



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab yang ditujukan untuk menangkap satwa, terbukti menurut data yang dikonfirmasi dari pihak BBKSDA Riau ditahun 2005 ditemukan kurang lebih 1000 jeratan yang sengaja dipasang dan ditujukan untuk menangkap satwa. Sampai sekarang menurut informasi ditahun 2019-2022 ketika dilakukan operasi sapu jerat didalam Kawasan Suaka Margatsawa, Hutan Produksi masih saja ditemukan puluhan jeratan yang sengaja dipasang untuk menangkap satwa

5. Membuat penangkaran

Masyarakat yang mampu dan berdedikasi tinggi dalam upaya pelestarian lingkungan dan satwa, bisa dianjurkan untuk membuat penangkaran, hal ini dilakukan untuk melindungi satwa dari ancaman orang – orang yang tidak bertanggung jawab dan memberikan kesempatan bagi satwa untuk berkembang biak. Perkembangan biak ini sangat berarti penting bagi satwa yang terancam punah.²⁵

B. Perlindungan Satwa Liar Menurut Hukum Indonesia

Pemerintah Indonesia menetapkan dua bentuk perlindungan terhadap satwa liar, perlindungan ini dibagi dalam dua macam, yaitu :

1. Perlindungan In Situ

Perlindungan satwa liar secara in situ biasa dilakukan melalui suaka alam dan kawasan pelestarian alam berbentuk taman nasional. Suaka alam disini dimaksudkan sebagai murni suaka bagi satwa dan fauna

²⁵ <https://tirto.id/8-cara-melindungi-satwa-langka-di-indonesia-agar-tidak-punah-f6zq>, diakses Tanggal 20 Juni 2022. Pukul 23:08 Wib



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bersangkutan. Suaka alam juga terdiri dari dua macam, yakni cagar alam dan suaka margasatwa.

Cagar alam merupakan kawasan suaka alam karena keadaan alamnya yang mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Cagar alam ini terletak di Cagar Alam Kawah Ijen di Banyuwangi, Jawa Timur dan Cagar Alam Maninjau di Sumatera Barat.²⁶

Sementara Suaka margasatwa merupakan kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Contoh suaka margasatwa ini Suaka margasatwa Bawean di Utara Pulau Jawa dan Suaka margasatwa Rawa Singkil di Aceh.²⁷

Selain itu, dikenal pula kawasan pelestarian alam, yakni kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di wilayah daratan maupun di wilayah perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan juga satwa. Serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

²⁶ <https://smartlegal.id/smarticle/2018/11/30/bentuk-perlindungan-satwa-liar-menurut-hukum-indonesia/> diakses Tanggal 21 Februari 2022. Pukul 23:12 Wib

²⁷ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup* (Bandung, PT. Refika Aditama, 2008) h.142



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kawasan pelestarian alam dalam bentuk In Situ adalah Taman nasional. Taman nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Contoh Taman nasional adalah Taman nasional Ujung Kulon yang melindungi Badak Bercula Satu (*Rhinoceros Sondaicus*).²⁸

2. Perlindungan Ex Situ

Perlindungan satwa liar secara ex situ biasanya dilakukan melalui kawasan pelestarian alam yang berbentuk taman hutan raya dan taman wisata alam. Kawasan pelestarian alam tidak semata – mata murni untuk perlindungan satwa yang bersangkutan, melainkan untuk kepentingan pendidikan maupun rekreasi. Hal tersebut membuat perlindungan satwa liar tidak serta merta perlu dilakukan di habitatnya sendiri.

Taman hutan raya merupakan kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Contohnya seperti Tahura R.Soeryo di Malang, Tahura Bung Hatta di Sumatera Barat, Tahura Juanda di Jawa Barat.²⁹

²⁸ *Ibid*

²⁹ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup* (Bandung, PT. Refika Aditama, 2008) h.142



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Perlindungan Satwa Menurut KUHP

Peraturan mengenai satwa yang dilindungi juga diatur didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), walaupun aturan tersebut tidak membahas secara spesifik mengenai perlindungan hukum terhadap satwa serta konfliknya dengan manusia. Namun ada beberapa pasal yang mengatur mengenai tindak pidana terhadap satwa, diantaranya yaitu peraturan mengenai kejahatan terhadap satwa yang diatur didalam pasal 302 ayat (1) yang berbunyi :

Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan :

1. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.
2. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

Juga disebutkan didalam ayat 2 yaitu :

Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka – luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.³⁰

Kemudian didalam pasal 495 ayat (1) yang berbunyi :

Barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, ditempat yang dilalui orang memasang ranjau perangkap, jerat atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Selanjutnya didalam pasal 502 juga menyebtkukan :

1. Barangsiapa tanpa izin penguasa yang berwenang untuk itu, memburu atau membawa senjata api ke dalam hutan negara dimana dilarang untuk itu tanpa izin, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah.
2. Binatang yang ditangkap atau ditembak serta perkakas dan senjata yang digunakan dalam pelanggaran, dapat dirampas.³¹

D. Satwa Liar yang Dilindungi

1. Pengertian Satwa Liar yang Dilindungi

Pengertian satwa liar ialah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.³² Sedangkan satwa liar yang dilindungi merupakan semua jenis binatang yang hidup maupun mati serta seluruh bagian tubuhnya yang menurut peraturan perundang – undangan ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi. Satwa mempunyai sifat liar yang seharusnya diberi perlindungan hukum terhadap mereka dikarenakan populasinya yang semakin berkurang di alam liar. Perlindungan terhadap satwa wajib dilakukan agar tidak terjadi perubahan eksositem.

³⁰ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) *Kejahatan Terhadap Kesusilaan.* (Pasal 302) h 568

³¹ *Ibid*

³² Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang, *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Pasal 1 ayat (7)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis – jenis satwa di Indonesia juga sangat beragam, dan merupakan salah satu yang terbanyak di dunia. Indonesia adalah salah satu ‘*megabiodiversity country*’ negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Berbagai pendapat menyebutkan bahwa Indonesia termasuk dalam tiga besar, beberapa lainnya menyebutkan dua besar negara terkaya di dunia, khususnya dalam hal keanekaragaman hayati. Indonesia juga mempunyai laut luas yang kaya dengan keanekaragaman hayati, bila kekayaan laut diperhitungkan, maka tidak ada negara yang dapat menyaingi keanekaragaman hayati di Indonesia.³³

Ironisnya, selain sebagai *megabiodiversity country*, Indonesia juga merupakan *biodiversity hotspot country*. Ini berarti bahwa, Indonesia juga merupakan negara dengan keanekaragaman hayati paling terancam di dunia. Kita memang kaya, tetapi kita belum mampu memanfaatkan kekayaan kita ini dengan baik. Pemanfaatan yang mengutamakan keuntungan sesaat masa kini, dan mencari keuntungan diri sendiri sebesar – besarnya tanpa peduli dampak negatifnya bagi masyarakat dan lingkungan telah membuat alam kita menjadi rusak dan keanekaragaman hayati menurun, bahkan beberapa telah punah. Penyebab utama semua kejadian ini semua adalah :³⁴

1. Konversi dan ahli fungsi lahan hutan untuk tujuan pemukiman, perkebunan, pertanian skala besar seperti kelapa sawit, konsensi pembalakan (*logging*) hutan, pembakaran hutan, pembukaan lahan tambang, dan perbuatan illegal, seperti *illegal logging*, *illegal mining*.
2. Eksploitasi secara berlebihan (*over exploitation*) sumber daya laut,

³³ Fachruddin M Mangunjaya, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keimbangan Ekosistem* (2017) h. 31

³⁴ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- seperti : penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang dilarang, seperti pukat harimau dan bom ikan bahan kimia, perusakan terumbu karang, pencemaran air laut yang kian hari kian mengkhawatirkan, perusakan wilayah pesisir untuk reklamasi pemukiman, industri dan tambak (*aqua culture*).
3. Perusakan dan Perburuan liar / illegal seperti : perburuan satwa liar untuk diperjualbelikan (*poaching*), perambahan hutan dan juga kegiatan melanggar hukum lainnya.

Permasalahan lingkungan memang tidak hanya terjadi di Indonesia. pencemaran tanah, air, dan udara serta kerusakan ekosistem hutan juga terjadi di berbagai kawasan di dunia. Akibat kegiatan-kegiatan tersebut, Sekretariat *Convention on Biological Diversity (CBD) dan IUCN* menunjukkan bahwa rata-rata kehilangan *biodiversity* di dunia telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan karena sebagian besar spesies flora dan fauna di alam bebas mulai terganggu keberadaan mereka. Perlu diketahui bahwa hampir semua hewan besar (megafauna) seperti gajah, badak, singa, harimau, panda, beruang madu dan beruang kutub, anoa, orang utan, jerapah, dan sejumlah hewan besar lainnya sangat terancam kelangsungan hidup mereka karena habitat mereka telah rusak dirambah oleh manusia.³⁵

Upaya perlindungan terhadap satwa dan hidupan liar di Indonesia mengacu pada Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Perlindungan ini dilakukan terhadap kawasan sebagai habitat serta terhadap jenis satwa. Perlindungan habitat dalam bentuk penetapan suatu kawasan menjadi

³⁵ Laode M.Syarif, *Hukum Lingkungan, Teori Legalasi dan Studi Kasus* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010) h.11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cagar alam, atau suaka margasatwa, atau taman nasional, atau taman wisata alam, tergantung tujuan utama perlindungan dan pemanfaatan secara terbatas suatu kawasan. Perlindungan habitat berarti melindungi kawasan secara keseluruhan, sehingga semua jenis tumbuhan atau satwa yang hidup di kawasan tersebut dilindungi secara hukum.³⁶

Status perlindungan satwa dan status kehidupan liar lainnya, tidak hanya berdasarkan hukum nasional, tetapi juga kesepakatan internasional, baik berdasarkan keterancamannya oleh IUCN (*International Union for Conservation of Nature*), maupun berdasarkan kesepakatan perdagangan antar negara oleh CITES (*The Convention on International Trade in Endangered Species*). Ketentuan IUCN maupun CITES juga berlaku bagi Indonesia karena Indonesia telah meratifikasi kesepakatan tersebut.

Adapun IUCN menggolongkan jenis-jenis kehidupan liar kedalam beberapa kategori berdasarkan tingkat keterancamannya. Jenis-jenis tersebut dicantumkan dalam Daftar Merah IUCN (*IUCN Red List* atau dikenal juga sebagai *Red Data List* atau *Red Data Book*) yang bertujuan memberi informasi dan analisis tentang status, kecenderungan, ancaman terhadap spesies untuk dimanfaatkan dalam upaya konservasi. Spesies dicantumkan dalam berbagai kategori, yaitu :

1. Punah (*extinct*) (EX), suatu spesies yang semua individunya diyakini telah mati, misalnya seperti harimau jawa (*Panthera tigris sondaica*),

³⁶ Fachruddin M Mangunjaya, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keimbangan Ekosistem* (Majelis Ulama Indonesia MUI, 2017) h. 32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harimau bali (*Panthera tigris balica*).

2. Punah di alam (*extinct in the wild*) (EW), suatu spesies, di alam yang diyakini sudah tidak ada lagi yang hidup, akan tetapi dipenangkaran masih ada yang hidup.
3. Kelompok Terancam (*Threatened*) yang digolongkan menjadi :
 - a. Kritis / sangat terancam punah (Critically Endangered) (CR), hidup liar yang sedang menghadapi resiko kepunahan dalam waktu dekat. Dan keberadaanya semakin sulit untuk ditemukan di habitat alaminya, misalnya Harimau Sumatra, Badak Sumatra, Badak Jawa, Orang utan Sumatra, Rusa Bawean, Elang Jawa.
 - b. Genting (*Endangered*) (EN), hidup liar yang sedang mengalami resiko tinggi kepunahan di alam liar atau habitat alaminya. Status tersebut setingkat lebih rendah dibandingkan CR. Hanya saja perbedaannya terletak pada indikasi – indikasi atas kriteria kepunahan, misalnya Gajah , Orang utan Kalimantan, Siamang, Simpai, dan Anoa.
 - c. Rentan (*Vulnerable*) (VU), batas awal dari kehidupan liar yang dinyatakan berada dalam ambang kepunahan, yang berarti bahwa status spesies tersebut sedang menghadapi ancaman atau risiko kepunahannya di alam liar (habitat alaminya), misalnya Kambing gunung, Babirusa, Rusa sambar, dan Beruang madu.
 - d. Hampir terancam (*Near Threatened*) (NT), dalam waktu dekat akan terancam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Risiko rendah (*Least Concern*) (LC), populasi masih relatif melimpah dan tersebar luas, tetapi kalau tidak dikelola dengan baik akan berisiko pada penurunan populasi.³⁷

Kategori status oleh IUCN menjadi acuan berbagai negara yang tergabung dalam CITES untuk pengaturan perdagangan secara internasional. Untuk perlindungan satwa dalam perdagangan, CITES menetapkan suatu spesies ke dalam salah satu dari tiga kategori (*Appendix*) berdasarkan status perdagangannya yaitu, *Appendix I* dilarang diperdagangkan, *Appendix II* dan *Appendix III* dapat diperdagangkan tetapi dengan kontrol yang ketat. Adapun penjelasannya antara lain³⁸:

1. *Appendix I*, memuat daftar dan melindungi seluruh spesies kehidupan liar yang terancam dari segala bentuk perdagangan internasional secara komersial. Semua jenis yang tercantum dalam *Appendix I* tidak boleh diperdagangkan secara internasional, kecuali dengan izin khusus dari otoritas negara pengelola. Kehidupan liar di Indonesia yang tercantum dalam *Appendix I CITES* terdiri dari 63 jenis satwa dan 23 jenis tumbuhan. Jenis-jenis satwa tersebut adalah: Pisces (ikan) 2 jenis, Reptil (hewan melata) 9 jenis, Aves (burung) 15 jenis, dan Mammalia (hewan menyusui) 37 jenis. Beberapa diantara jenis tersebut adalah arwana kalimantan, penyu (semua jenis penyu), komodo, jalak bali, babirusa, beruang madu, harimau sumatera, badak jawa, dan orangutan.

³⁷ *Ibid.* h. 35

³⁸ Fachruddin M Mangunjaya, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keimbangan Ekosistem* (Majelis Ulama Indonesia MUI, 2017) h.36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Appendix II*, memuat daftar dari spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin akan terancam punah apabila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan. Kehidupan liar di Indonesia yang tercantum dalam *Appendix II CITES* terdiri dari 546 jenis satwa dan 1002 jenis tumbuhan. Jenis-jenis satwa tersebut adalah, Anthozoa 152 jenis, Bivalvia 7 jenis, Insekta 26 jenis, Reptil 27 jenis, Aves 239 jenis, dan mamalia 96 jenis. Jenis satwa yang masuk dalam *Appendix II* misalnya kerang raksasa, beberapa ular kobra, ular sanca batik, ular pitas, beberapa jenis kura-kura (*Coura spp*, *Clemys insculpta*, *Callagur borneoensis*, *Heosemys depressa*, *H. grandis*, *H. leytensis*, *H. spinosa*, *Hieremys annandalii*, *Amyda carfileginea*), merak hijau, gelatik, beo, trenggiling, anjing hutan, dan beberapa jenis anggrek.
3. *Appendix III*, memuat daftar spesies yang secara global belum terancam punah tetapi karena sesuatu hal diusulkan oleh suatu negara agar perdagangannya dikontrol secara internasional.

Suatu negara mempunyai otoritas dalam menentukan status perdagangan suatu spesies serta mengontrol pelaksanaannya. Di Indonesia, otoritas keilmuan yang terlibat dalam kesepakatan CITES adalah LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), sedangkan otoritas pengelolaan (*management authority*) berada di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kedua institusi ini bekerjasama dalam menentukan kebijakan-kebijakan tentang eksploitasi kehidupan liar dari alam dan perdagangan antar negara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Status perdagangan kehidupan liar dalam CITES, atau jenis-jenis yang tercantum dalam setiap *appendix*, bukanlah harga mati yang selalu di posisi itu. Suatu spesies pada tahun depan dapat saja berubah posisi dari *appendix II* ke *appendix I*, atau dari *appendix III* ke *appendix II*, atau yang tadinya tidak tercantum dimasukkan ke *appendix III* kalau populasinya di alam terus menurun bisa saja terjadi perubahan posisi. Demikian juga sebaliknya, suatu spesies dapat saja berubah posisi dari *appendix I* ke *appendix II* kalau populasinya di alam terus membaik pasti posisinya sangat bisa untuk berubah. Perubahan status ini harus melalui pertimbangan-pertimbangan ilmiah dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) sebagai *scientific authority* di Indonesia.³⁹

Selanjutnya tujuan untuk melindungi satwa liar ini harus dilakukan agar populasi satwa yang dilindungi dapat bertambah populasinya, kemudian dilepaskan ke alam liar lagi. Adapun berbagai cara yang kerap dilakukan untuk melindungi satwa dari kepunahan, Salah satu cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun berbagai organisasi perlindungan hewan adalah dengan merawat hewan langka di taman nasional, suaka margasatwa, atau tempat penangkaran hewan lainnya. Namun ada cara lain yang juga bisa kita lakukan untuk melindungi satwa langka dari kepunahan, yaitu dengan tidak memburu atau secara tidak langsung ikut mengurangi populasi hewan langka itu.⁴⁰

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ <https://bobo.grid.id/read/082413186/mengapa-satwa-langka-harus-dilindungi-ketahui-juga-cara-terbaik-melindungi-satwa-dari-kepunahan>, diakses Tanggal 5 Desember 2021, Pukul 23:34 Wib



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Peran Satwa Dalam Ekosistem

Sebagai salah satu komponen dalam mempengaruhi ekosistem, jenis-jenis satwa liar juga termasuk sebagai individu atau kelompok, yang mempunyai peran dalam menjaga keseimbangan proses di alam. Secara umum, beberapa jenis satwa liar merupakan konsumen pertama dalam piramida makanan, sedangkan beberapa jenis lainnya merupakan konsumen kedua, ketiga dan seterusnya. Dengan demikian, kelangsungan kehidupan satwa akan tergantung satu sama lain dan penurunan populasi salah satu diantaranya akan berdampak negatif terhadap kesinambungan jaring-jaring makanan dan menghambat kelancaran arus dan siklus energi. Jadi sangat jelas terlihat jika salah satu dari jenis satwa tidak ada, tentunya akan mempengaruhi lingkungannya dan tentunya hal tersebut menyebabkan pemicu masalah secara ekologis.⁴¹

Satwa dan ekosistem merupakan komponen yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain, karena mereka sangat bergantung kepada alam. Jika alam mengalami kerusakan dampaknya juga bisa diterima langsung bagi satwa maupun juga manusia. Kerusakan alam seperti hutan menjadi ancaman yang serius bagi satwa yang tinggal didalamnya, sehingga sudah seharusnya menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu menjaga ekosistem. Adapun beberapa dampak kerusakan alam bagi habitat satwa langka yang harus diwaspadai, antara lain :

⁴¹ Fachruddin M Mangunjaya, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keimbangan Ekosistem* (2017) h. 27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Satwa menjadi kehilangan habitatnya

Alam menjadi habitat bagi setiap satwa yang ada di muka bumi ini, di alam hiduplah berbagai jenis satwa baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi. Jika terjadi kerusakan alam, satwa menjadi kehilangan habitat aslinya. Terutama satwa yang hidup di dalam hutan. Ketika hutan tersebut rusak maka banyak sekali satwa yang menjadi kehilangan habitat aslinya sehingga satwa langka tersebut mencari habitat baru.

- b. Satwa juga kehilangan sumber makanan

Dampak dari kerusakan alam bagi habitat satwa langka adalah kehilangan sumber makanan, alam menyediakan berbagai jenis makanan untuk satwa yang hidup di muka bumi ini. Ketika alam rusak maka ketersediaan makanan tersebut menjadi tidak ada, hal ini dikarenakan satwa bergantung kepada alam terutama makanan sehari – harinya mengandalkan alam seperti omnivora maupun herbivora. Indonesia juga memiliki beberapa spesies burung langka berjenis omnivora yang sangat mengandalkan makanannya dari biji – bijian yang ada di alam sehingga jika alam rusak maka ketersediaan makanan tersebut juga menjadi langka.⁴²

- c. Menyebabkan kepunahan

Ketika bahan makanan sudah tidak tersedia lagi di alam maka banyak satwa langka yang kehilangan makanannya, setiap makhluk

⁴² <https://dlh.semarangkota.go.id/4-dampak-kerusakan-alam-bagi-habitat-satwa-langka-yang-perlu-diwaspadai/> diakses Tanggal 17 Maret 2022, Pukul 07:45 Wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup membutuhkan makanan untuk bisa bertahan hidup. Namun jika makanan tersebut tidak tercukupi dengan baik maka satwa tersebut akan menjadi lemah dan bisa menjadi punah, kepunahan satwa diperparah dengan kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia seperti di Riau yang membuat banyak satwa menjadi korbannya. Tidak hanya satwa saja yang menjadi korban, sedikitnya ada 19 orang meninggal dunia akibat kabut asap yang ada di Riau. Oleh sebab itu sangat penting untuk membuat alam menjadi lestari dan terhindar dari kerusakan.

d. Keaneekaragaman makhluk hidup berkurang

Satwa langka sangat berpengaruh terhadap keaneekaragaman makhluk hidup, di Indonesia terkenal dengan keaneekaragaman hayati dan juga makhluk hidupnya. Sehingga kerusakan alam terjadi terus menerus terutama kerusakan hutan, hal ini bisa membuat keaneekaragaman tersebut menjadi berkurang atau bahkan hilang.

Satwa yang berada dalam posisi teratas dalam piramida makanan atau biasa disebut (*top carnivore*) adalah harimau. Harimau mempunyai peran relatif lebih besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem, kehilangan suatu spesies yang merupakan top carnivore, goyangan ekosistem sangat lebih nyata dibandingkan dengan kehilangan suatu spesies pada umumnya. Hal ini terjadi karena top carnivore mengontrol perkembangan dalam berbagai jenis satwa dan mangsa lain. Misalnya, ketika harimau tidak memangsa babi, maka tidak ada yang mengontrol perkembangan populasi babi.⁴³

⁴³ *Ibid*

Adapun jenis satwa liar yang dilindungi di Kabupaten Bengkalis yang terancam punah, antara lain:

- a. Beruang Madu, beruang madu ini ditemukan di daerah Lubuk Muda oleh seorang warga yang bernama TiongHo di Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. yang kemudian langsung diserahkan ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau.⁴⁴
- b. Dugong, dugong merupakan seekor mamalia laut yang ditemukan dalam kondisi mati di Sungai Simpur, Desa Suka Damai, Rupal Utara, Kabupaten Bengkalis.⁴⁵
- c. Gajah Sumatera, kejadian gajah sumatera ini ditemukan di Distrik Duri II konsensi. PT Arara Abadi Desa Tasik Serai, Kecamatan Talang Mandau, Kabupaten Bengkalis⁴⁶
- d. Harimau Sumatera, harimau sumatera ditemukan mati dalam keadaan terjat di Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis.⁴⁷
- e. Penyu Sisik, penyu sisik ditemukan didalam jala pancingan dalam proses menangkap ikan, beruntung penyu tersebut dapat dievakuasi secara cepat Selat Baru Kabupaten Bengkalis.⁴⁸
- f. Tapir, tapir ditemukan dalam keadaan terjat pada kaki bagian kanan

⁴⁴ <http://ksdae.menlhk.go.id/info/2520/penyerahan-beruang-madu--oleh->, diakses Tanggal 9 Januari 2022, Pukul 15:29 Wib

⁴⁵ <https://www.mongabay.co.id/2018/09/09/seekor-dugong-ditemukan-di-rupal-utara-bengkalis-riau-bagaimana-kondisinya/>, diakses Tanggal 9 Januari 2022, Pukul 15:34 Wib

⁴⁶ <https://bbksda-riau.id/index.php?r=post-detail&id=425&token=86305f367b52d607706f7d99e14a0684>, diakses Tanggal 9 Januari 2022, Pukul 21:59 Wib

⁴⁷ <https://bbksda-riau.id/index.php?r=post-detail&id=1032&token=bf4d8ce416e4a3400fad0de8d4f7cfbd>, diakses Tanggal 9 Januari 2022, Pukul 22:49 Wib.

⁴⁸ <http://ksdae.menlhk.go.id/info/9080/one-health-riau-melakukan-penyelamatan-penyu-sisik-di-kabupaten-bengkalis.html>, diakses Tanggal 9 Januari 2022 Pukul 23:06

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan luka yang cukup dalam, satwa ini ditemukan di Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis⁴⁹

- g. Buaya Muara, buaya muara ini ditemukan oleh warga yang kemudian dilakukan penangkapan bersama seluruh warga Desa Temiang, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. akan tetapi setelah tim BBKSDA Riau datang mengevakuasi predator tersebut mati, dari hasil pengamatan tim ahli terdapat luka cairan yang berasal dari lubang diatas otak buaya.⁵⁰

E. Dasar Hukum Satwa Liar yang Dilindungi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, khususnya didalam pasal 21 ayat (2) yang berbunyi:

Setiap orang dilarang untuk:

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia.

⁴⁹ [http://ksdae.menlhk.go.id/info/6778/seekor-tapir-\(tapirus-indicus\)--berhasil-dievakuasi.html](http://ksdae.menlhk.go.id/info/6778/seekor-tapir-(tapirus-indicus)--berhasil-dievakuasi.html), diakses Tanggal 9 Januari 2022 Pukul 23:15

⁵⁰ <https://tirto.id/buaya-seberat-400-kg-di-bengkalis-ditangkap-warga-hidup-hidup-cWfU>, diakses Tanggal 9 Januari 2022 Pukul 23:34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian – bagian lain satwa yang dilindungi atau barang – barang yang dibuat dari bagian – bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat.
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Sedangkan anjuran untuk menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar ekosistem para satwa bisa terus terjaga keutuhannya terdapat didalam Pasal 19 ayat (1) dan (3) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yang berbunyi:

(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.

(3) Serta perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

Sedangkan untuk ketentuan pidananya diatur didalam Pasal 40 ayat (2) dan (4) yang berbunyi :

Ayat (2) : Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ayat (4) : Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis dan Satwa, didalam pasal 2 yang berbunyi :

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa bertujuan untuk :

- a. menghindari jenis tumbuhan dan satwa dari berbagai kepunahan
- b. menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa
- c. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia secara berkelanjutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, didalam pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu :

1. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar bertujuan agar jenis tumbuhan dan satwa liar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan mengendalikan pendayagunaan jenis tumbuhan dan satwa liar atau bagian – bagiannya serta hasil dari padanya dengan tetap menjaga keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistem.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Republik Indonesia Nomor P.106 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.15/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan mengenai satwa yang dilindungi juga diatur didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), adapun aturan tersebut mengenai kejahatan terhadap satwa yang diatur didalam pasal 302 ayat (1) yang berbunyi :

Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan :

1. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.
2. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

Juga disebutkan didalam ayat 2 yaitu :

Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka – luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan terhadap hewan. Kemudian didalam pasal 495 ayat (1) yang berbunyi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, ditempat yang dilalui orang memasang ranjau perangkap, jerat atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas, diancam dengan pidana denda paling banyak tigaratus tujuh puluh lima rupiah.

Kemudian didalam pasal 502 juga menyebutkan :

1. Barangsiapa tanpa izin penguasa yang berwenang untuk itu, memburu atau membawa senjata api ke dalam hutan negara dimana dilarang untuk itu tanpa izin, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah.
2. Binatang yang ditangkap atau ditembak serta perkakas dan senjata yang digunakan dalam pelanggaran, dapat dirampas.

Selain itu juga terdapat didalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 yang telah dirubah menjadi Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang terdapat pada pasal 66A ayat

(1) yang berbunyi :

Setiap Orang dilarang menganiaya dan/ atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.

Merujuk dari Undang – Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, pada pasal 92 tertulis bahwa setiap orang dilarang untuk :

- a. Menggunakan dan memanfaatkan Hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan.
- b. Memberikan bahan pemacu atau perangsang fungsi kerja organ Hewan di luar batas fisiologis normal yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan.

- c. Menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan Hewan atau produk Hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya Hewan, keselamatan dan ketenteraman bathin masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- d. Memanfaatkan kekuatan fisik Hewan di luar batas kemampuannya.
- e. Memanfaatkan bagian tubuh atau organ Hewan untuk tujuan selain medis.

F. Lembaga Penegakan Hukum

1. Kepolisian Republik Indonesia

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, tugas dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia yaitu :

Pasal 2 : Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahahn negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 13, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁵¹

2. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 dan 13

Republik Indonesia Nomor P.15/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, didalam Pasal 3 fungsi Balai GAKKUM yaitu :

- a. inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
- b. sosialisasi tentang adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan ancaman terhadap lingkungan hidup dan kehutanan.
- c. penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan.
- d. koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya.
- e. penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
- f. pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap ijin lingkungan hidup dan kehutanan.
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum.
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Selanjutnya didalam Pasal 6, tugas Balai Gakkum antara lain :

Seksi Wilayah I, II, III sebagaimana didalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas : Pengamanan, Pengawasan dan Penyidikan.

Sedangkan didalam. Pasal 7 memuat tentang isi tugas tersebut, yaitu :

- (1) Tugas pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, melaksanakan inventarisasi, identifikasi, sosialisasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, melaksanakan penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan dan melaksanakan pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap ijin di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- (3) Tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kegiatan penyidikan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

3. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, fungsi BBKSDA Riau yaitu :

1. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru.
2. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru.
3. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati.
4. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru.
5. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional.
6. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan.
7. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan.
8. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
9. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
10. Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar;
11. Koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar.
12. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi.

Sedangkan tugas pokok BBKSDA adalah :

1. Menyelenggarakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial pulau rupa.
2. Melaksanakan upaya konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi oleh Undang-undang.⁵²

⁵² <https://bbksda-riau.id/index.php?r=post&id01=1&id02=11&token=ea6f755a7dd5a97ca3ae9a46c3b734a2>, diakses Tanggal 30 Desember 2021, Pukul 00:46 Wib

G. Tujuan Perlindungan Hukum

Pada hakikatnya setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat preventif, maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah suatu hal yang membahas tentang hak dan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum yang lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.⁵³

H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Profil Kecamatan Bandar Laksamana bersumberkan data dari berbagai instansi serta ruang lingkup Pemerintahan Kecamatan, Kecamatan Bandar Laksamana adalah salah satu Kecamatan berpotensi di Kabupaten Bengkalis yang dimana letak wilayahnya sangat efektif dijadikan sebagai kawasan industri pertanian dan perdagangan, dengan luas wilayah 84.118, 41 Ha. Tinggi Pusat Pemerintahan dari permukaan laut 5 m, dengan suhu maksimum 35 C dan bentuk wilayah 90% datar sampai dengan berombak, Letak Wilayah: 0°00' Lintang Utara s/d 1°37'22" Lintang Utara :101°26'41" Bujur Timur s/d 102°10'54" Bujur Timur, yang menjadi salah satu jalur lintas perairan perdagangan industri maupun kota.

Kecamatan Bandar Laksamana terdiri dari 7 Desa yang terdiri dari, Parit I Api – Api, Temiang, Api – Api, Tenggayun, Sepahat, Tanjung Leban, Bukit Kerikil. Salah satu diantaranya yang merupakan Pusat Kota / Ibu Kota Kecamatan. Adapun jarak antara Ibu Kota Kecamatan dengan Desa terjauh 125 Km. Sedangkan jarak Ibu Kota Kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten

⁵³ <https://suduthukum.com/2016/11/tujuan-perlindungan-hukum.html>, diakses Tanggal 6 Desember 2021, Pukul 00:13 Wib

(Bengkalis) adalah 17 Km. dan jarak Ibu Kota Kecamatan dengan Ibu Kota Provinsi (Pekanbaru) berjarak 275 Km.⁵⁴

Selanjutnya mata pencaharian masyarakat menurut persentase terbesar rata rata petani sebanyak 35%, perkebunan 10% dan pns sebanyak 15%.

Infrastruktur yang menjunjung berbagai aktifitas kehidupan, terutama aktifitas sosial ekonomi, karena begitu pentingnya infrastruktur maka pemerintah perlu meningkatkan berbagai upaya pembangunan infrastruktur disegala bidang dengan target pencapaian dari Kota sampai ke Desa – Desa

Seperti halnya dengan daerah –daerah lain, Pemerintahan Kabupaten Bengkalis juga telah menyusun langkah – langkah dan program Pembangunan infrastruktur khususnya di Kecamatan Bandar Laksamana, berbagai peningkatan diantaranya pembangunan jalan, jembatan, sarana penerangan, telekomunikasi dan dermaga sangat dirasakan oleh masyarakat.

Hal ini terbukti dengan peningkatan Jalan lintas antara Sungai Pakning sampai Pekanbaru dan Jalan Sungai Pakning sampai Dumai yang saat ini pembangunannya telah siap dikerjakan. Potensial bagi perkembangan perekonomian masyarakat Kecamatan Bandar Laksamana khususnya sebagai jalur alternatif kegiatan usaha dan perdagangan baik di Kota maupun Desa, sehingga dapat menumbuh kembangkan lajunya peninkatan ekonomi masyarakat.⁵⁵

⁵⁴<https://statistik.bengkaliskab.go.id/gambarbengkalis/source/Profil%20Kecamatan%20Bandar%20Laksamana%20Tahun%202019.pdf>, diakses Tanggal 30 Desember 2021, Pukul 02:46 Wib.

⁵⁵ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk mempermudah pembaca dalam menganalisa sebuah penelitian, sehingga pembaca dapat mengetahui perbedaan dari setiap penelitian yang sudah ada dan penulis juga dapat melakukan pengembangan pengetahuan dengan mempertimbangkan segala aspek dari setiap penelitian

1. Penelitian Yang Berjudul “ Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi.” penelitian tersebut disusun oleh Said Abdullah. Dalam penelitian tersebut membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi dikawasan Taman Nasional Berbak dan sekitarnya yang dinilai kurang tegasnya penegakan hukum. Sehingga terjadinya perburuan dan juga perdagangan dengan nilai jual yang tinggi terhadap satwa liar yang dilindungi.

PERBANDINGAN : Terdapat perbedaan analisa kasus pada penelitian diatas dengan penelitan yang dibuat oleh penulis. Hal tersebut dapat dilihat melalui pembahasan inti pada penelitian tersebut yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Said Abdullah lebih terfokus kepada bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi yang dinilai bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 bagi aparat penegak hukum masih sangat lemah, sehingga banyak terjadinya pemburuan serta perdagangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satwa liar yang dilindungi akibat dari lemahnya perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka.

2. Penelitian yang berjudul “ Efektivitas Peraturan Perdagangan Satwa Liar di Indonesia.” penelitian tersebut disusun oleh Elisa Vionita. Dalam penelitian tersebut membahas tentang efektifitas aturan yang diberikan kepada perdagangan satwa liar di Indonesia, dikarenakan besarnya potensi keuntungan yang diperoleh dari perdagangan satwa liar khususnya satwa langka yang telah mendorong meningkatnya aktivitas perdagangan satwa di Indonesia.

PERBANDINGAN : Terdapat perbedaan analisa kasus pada penelitian diatas dengan penelitan yang dibuat oleh penulis, disini penulis lebih berfokus kepada perlindungan hukum yang diberikan kepada satwa yang dilindungi saja, objek permasalahan disini juga termasuk faktor apa yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi. Sedangkan penelitian yang dibuat oleh Elisa Vionita berfokus kepada efektivitas aturan perdagangan satwa liar di Indonesia yang dinilai semakin meningkat dan diperlukan upaya serta tindakan khusus dalam menangani masalah ini.

3. Penelitian yang berjudul “ Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang.” penelitian tersebut disusun oleh Ferna Lukmia Sutra. Dalam penelitian tersebut membahas tentang bagaimana tindak pidana yang diberikan kepada pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi.

PERBANDINGAN : Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis ialah pada penelitian ini fokus terhadap tindak pidana yang diberikan kepada pelaku agar mendapatkan hukuman yang setimpal, serta masalah implikasi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus kepada perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada satwa liar yang dilindungi tersebut. Agar satwa liar yang dilindungi terus terjaga populasinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis atau yang sering disebut dengan Yuridis Empiris dan dengan mengkaji *Law as it in society*, yaitu hukum sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlambagakan. Yuridis Sosiologis adalah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta atau data yang dibutuhkan.⁵⁶

Pendekatan yuridis empiris dilakukan secara langsung kelapangan yaitu dengan melihat secara langsung bagaimana penerapan Peraturan Perundang – Undangan atau hukum lainnya yang kemudian digabungkan dengan data perilaku yang hidup ditengah – tengah masyarakat yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi di Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta dilakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan data dan informasi terkait dengan penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

⁵⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h.23.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan cara memperoleh dan mengumpulkan secara literatur, artikel, jurnal, dan berbagai macam sumber lainnya yang semuanya bersifat data sekunder.⁵⁷

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis dan berfokus kepada Desa Tanjung Leban dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Kepala Desa Tanjung Leban beserta masyarakat Desa Tanjung Leban dan Kepala Kepolisian Sektor Bukit Batu.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah proses perlindungan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi di Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Kantor Desa Tanjung Leban dan Kepolisian Sektor Bukit Batu.

⁵⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.20.

E. Sumber Data

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun, perumusan, kesimpulan atau kepastian sesuatu.⁵⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 macam data agar tercapai kelengkapan dan keterpaduan data, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terdapat dilapangan atau ditempat lokasi penelitian, dan juga didasarkan pada perilaku masyarakat melalui penelitian. Data yang dapat memberikan informasi secara langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data ini diperoleh langsung dari informan dengan wawancara kepada Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Wilayah II, yang dibantu oleh Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan, dan Pengawetan, Kepala Kepolisian Sektor Bukit Batu dan Kepala Desa Tanjung Leban

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari dokumen - dokumen resmi untuk mengumpulkan data, yang berhubungan dengan onjek penelitian, dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang berbentuk laporan, skripsi,

⁵⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.98.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tesis, dan peraturan perundang -undangan.⁵⁹

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah merujuk kepada Peraturan Perundang – Undangan Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, data tentang kasus Satwa Liar Yang Dilindungi tahun 2018- 2022 di Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, artikel, buku, jurnal, peraturan perundang – undangan dan sumber data yang berkaitan dengan penelitian.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau penelitian. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus – kasus waktu atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.⁶⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah 1 Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan Konservasi Sumber Daya Alam Riau, 1 Kepala Polisi Sektor Bukit Batu, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. 1 Kepala Desa dan 5 Masyarakat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis.

2. Sampel

Sampel merupakan himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁶¹ Pengambilan sampel merupakan salah satu langkah dalam penelitian

⁵⁹ *Op. Cit*, Zainuddin Ali, h.106.

⁶⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.118

⁶¹ *Ibid*, h. 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting artinya karena kesimpulan penelitian pada dasarnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi. Untuk mempermudah penulisan dalam melakukan penelitian ini maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi. Pada teknik pengambilan sampel, peneliti memutuskan untuk mengambil teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan dan seleksi khusus. Pengambilan teknik *purposive sampling* ini dilakukan dengan alasan bahwa para informan ini adalah kepala perbagian bidangnya dan dianggap sebagai orang yang paling memahami dibidang tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel III.I
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan Konservasi Sumber Daya Alam Riau	2	1	50%
2.	Kepala Kepolisian Sektor Bukit Batu, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis	1	1	100%
3.	Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis	6	6	100%

Sumber: Penelitian 2021

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan.⁶² Dalam penelitian ini, peneliti mempertanyakan langsung kepada masing – masing informan untuk mendapatkan informasi, adapun informan yang ditanyakan peneliti antara lain : Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II Riau, Seksi Wilayah III Riau, Polisi Sektor Bukit Batu, Kepala Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis, Masyarakat Desa Tanjung Leban.

2. Studi Perpustakaan

Studi Perpustakaan yaitu pengumpulan data-data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan diteliti.⁶³

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu dokumen catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya- karya monumental dari seseorang.

⁶² Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, Alfabet, 2014). h. 127

⁶³ Hajar, *Metode Penelitian Hukum* (Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau , 2011) h.53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

H. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa saja dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Data yang terkumpul selanjutnya akan disusun dengan menggunakan metode deduktif.

Metode yang menggambarkan dan menguraikan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti secara umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan jeneralisasi tersebut dan kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Setelah jenis data dikumpulkan, maka analisis data penelitian ini bersifat kualitatif. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah - langkah sebagai berikut :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan – simpulan akhirnya dapat ditarik dan di verifikasi. Riyanto menyatakan bahwa reduksi data (*data reduction*) artinya, data harus dirampingkan, dipilih mana yang penting, disederhanakan, dan diabsraksikan. Dengan begitu dalam reduksi ini ada proses *living in* dan *living out*. Maksudnya, data yang terpilih adalah *living in* dan data yang terbuang (tidak terpakai)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

adalah *living out*.⁶⁴

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard*, dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁶⁵

c. Penarikan Kesimpulan

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat – pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian –uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian, dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan.⁶⁶

⁶⁴ Hardani, Nur Hikmatul Uliya, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020). Cet. Ke-1, h 164-165

⁶⁵ *Ibid.*, h. 167-168

⁶⁶ *Ibid.*, h. 171

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap *satwa liar* yang dilindungi di Kecamatan Bandar Laksamana berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum terhadap satwa liar yang dilindungi seharusnya dilakukan dengan menjaga keutuhan satwa langka khususnya agar terhindar dari kepunahan. Adapun upaya perlindungan hukum yang seharusnya kita lakukan, adalah:

Menedukasi masyarakat mengenai satwa yang semakin langka, hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat bisa memahami dan mengerti bahwa pentingnya dalam menjaga keutuhan ekosistem agar keseimbangan alam dapat tercapai, karena manusia, tumbuhan dan juga hewan memiliki ketergantungan antara satu sama lain. Selanjutnya bisa juga dilakukan dengan membuat papan larangan, peringatan dan sanksi, Masyarakat yang telah teredukasi dan mendukung upaya pelestarian, langkah selanjutnya hendaknya membuat papan larangan dan peringatan. Hal ini dilakukan untuk membantu menggalakkan upaya pemerintah dalam pelestarian lingkungan maupun satwa. Masyarakat bisa membuat papan larangan berburu, menebang pohon, dan juga peringatan tentang ancaman

pidana atau sanksi yang diberikan bagi yang melanggar hukum. Setelah papan berupa larangan dan peringatan di pasang, jangan lupa untuk memasang pagar pembatas area. Pagar pembatas area dipasang dengan tujuan untuk membatasi satwa agar tidak keluar dari habitat aslinya, pagar pembatas merupakan struktur yang sengaja dirancang untuk mencegah gerakan dalam melintasi batas suatu wilayah hutan satu ke hutan lainnya. Selanjutnya komponen penting dalam menjaga keutuhan satwa dengan rutin melakukan operasi sapu jerat, operasi sapu jerat merupakan upaya yang dilakukan untuk mencari semua jeratan yang sengaja dipasang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang ditujukan untuk menangkap satwa, terbukti menurut data yang dikonfirmasi dari pihak BBKSDA Riau ditahun 2005 ditemukan kurang lebih 1000 jeratan yang sengaja dipasang dan ditujukan untuk menangkap satwa. Langkah yang terakhir dalam menjaga keutuhan satwa bisa dilakukan dengan membuat penangkaran bagi satwa. Masyarakat yang mampu dan berdedikasi tinggi dalam upaya pelestarian lingkungan dan satwa, bisa dianjurkan untuk membuat penangkaran, hal ini dilakukan untuk melindungi satwa dari ancaman orang – orang yang tidak bertanggung jawab dan memberikan kesempatan bagi satwa untuk berkembang biak. Perkembangan biak ini sangat berarti penting bagi satwa yang terancam punah

2. Faktor penghambat yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap *satwa liar* yang dilindungi di Kecamatan Bandar Laksamana diantaranya adalah jarak tempuh antara daerah pemukiman dengan hutan produksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang cukup jauh dan sangat luas, sehingga ketersediaan petugas yang masih kurang dalam melakukan pengawasan dan memantau kawasan di sekitar hutan produksi di Kecamatan Bandar Laksamana, sehingga hal ini menjadi penghambat dalam melakukan patroli dan mendeteksi secara detail untuk langsung terjun kelapangan serta mencari langsung jeratan yang masi aktif dipasang oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dengan motif dan tujuan untuk memperkaya diri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, agar perlindungan hukum terhadap *satwa liar* yang dilindungi di Kecamatan Bandar Laksamana berjalan secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kiranya pemerintah lebih bijak memberantas kasus pemasangan jerat yang ditujukan untuk *satwa liar* yang dilindungi dengan cara memaksimalkan pengawasan dikawasan hutan produksi agar pemeliharaan ekosistem dan habitat satwa bisa terus terjaga , selain itu, pemerintah juga harus lebih giat untuk mensosialisasikan dan memberi himbauan kepada pemangku kawasan dan masyarakat sekitar mengenai segala aspek dari permasalahan pemasangan jerat
2. Harus adanya upaya terbaru dari pihak yang berwenang terkhususnya aparat penegakan hukum dalam memberantas permasalahan yang berkembang demi menyelamatkan populasi satwa yang terancam di Kecamatan Bandar Laksamana, salah satu caranya yaitu dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dibentuknya tim satgas khusus dari Kepolisian Sektor Bukit Batu Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis, Balai Penegakan Hukum dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, dimana tim satgas ini bergerak secara serentak agar pelaksanaan dari aparat penegak hukum ini dapat berjalan secara maksimal.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdullah Marlang, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Barber, Charles Victor, *Meluruskan Arah Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997
- C.S. T. Kansil *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 1989
- Deni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia*, Jakarta Selatan: Gedung Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2011
- Diah Kusumawati, *Bahan Ajar Satwa Liar*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2020
- Fachruddin M Mangunjaya, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keimbangan Ekosistem*, Majelis Ulama Indonesia MUI, 2017
- Fatchan A, *Geografi Tumbuhan dan Hewan*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penlisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Laode M.Syarif, *Hukum Lingkungan, Teori Legalasi dan Studi Kasus* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup* Bandung, PT. Refika Aditama, 2008
- Pro Fauna Indonesia, *Islam Peduli Terhadap Satwa*, Malang : Al-Hikam 2010
- Ramli Utina , *Pendidikan Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam Pesisir*, ISBN. 2008
- Saifullah, *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, Malang : UIN Malang Press, 2007
- Satjipto Rahardjo *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

S. Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, Makassar, CV. Social Politic Genius, 2020

Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika 2008

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

B. Undang-Undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28 D Ayat 1

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis dan Satwa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

C. Jurnal

Arif Budiman, *Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Jurnal Juli 2014

Fathi Hanif, *Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundangan Undangan*. Jurnal Hukum, 2015

Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Volume 13, No 1, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Arif, “*Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*”, Volume 13, No 1, 2021.

Winahyu Erwiningsih, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita*, Jurnal Hukum (1995)

Zidan Faturrahman, *Perlindungan Hukum*, Jurnal Hukum Universitas Ahmad Jaya Yogyakarta , 2014





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA"* yang ditulis oleh :

Nama : **BAYU HUDYANTO**
 NIM : 11820712417
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 06 Juni 2022
 Waktu : 08.30 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2022

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Dr. H. Magfirah, M.A.

Sekretaris

Peri Pirmansyah. S.H, M.H

Penguji I

Firdaus, SH., M.H.

Penguji II

Dr. Muhammad Darwis , S.HI., M.H

Mengetahui:

Kasubag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalmus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/522/2022
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 26 Januari 2022

Kepada
 Yth. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau (BBKSDA)
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : BAYUHUDYANTO
 NIM : 11820712417
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Kecamatan Bandar Laksamana, Desa Tanjung Leban

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi di Kecamatan Bandar Laksamana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkafli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/44697
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F/IPP.00.9/522/2022 Tanggal 26 Januari 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : BAYUHUDYANTO
2. NIM / KTP : 11820712417
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI KECAMATAN BANDAR LAKSMANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA AYAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
7. Lokasi Penelitian : KECAMATAN BANDAR LAKSMANA DESA TANJUNG LEBAN

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 27 Januari 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama **Bayu Hudyanto** lahir di Bengkalis, 03 Mei 2000. Anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Hudaryoko dan Ibu Zauyana. Pada tahun 2012 penulis telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 005 Bengkong, kemudian pada tahun 2015 penulis telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Batam dan pada tahun 2018 penulis telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 8 Batam. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil Prodi Ilmu Hukum S1 Fakultas Syariah dan Hukum.

Pada tahun 2020 penulis melaksanakan PKL di Kantor Kementerian Agama Bengkalis dan ditahun 2021 penulis melaksanakan KKN di Batam . Pada bulan Desember 2021 penulis melakukam penelitian di Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi di Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**” di bawah bimbingan bapak Asril, SHI., MH dan Dr. M Alpi Syahrin, SH., MH serta dinyatakan “LULUS” dengan menyandang gelar Sarjana Hukum (SH)